



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Kel. Pondang – Amurang Timur Telp.0430-22327

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

NOMOR : 800 / 1593 / DPO-MS / IX-2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

Membaca

: Surat Permohonan Izin Penyelenggara Nomor : 20/KB-FBL/I-2014 atas nama Verra D.H Makaliwe Kelompok Bermain "FROBEL" Desa Motoling Satu Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan

Menimbang

: a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Bidang PNFI, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bahwa Izin Penyelenggara PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat

: 1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara
: 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78)
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4437)
5. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

Memperhatikan.....

Memperhatikan

- : 1. Pedoman Direktorat Jenderal Anak Usia Dini Non Formal Informal (Ditjen PAUDNI) Tahun 2011
2. Pedoman Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini Tahun 2011

MEMUTUSKAN

Memperhatikan
PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
Nama Lembaga : **Kelompok Bermain "FROBEL"**
Penyelenggara : Verra D. H Makaliwe
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Motoling Satu
Kelurahan / Desa : Motoling Satu
Kecamatan : Motoling
Kabupaten : Minahasa Selatan
: Izin Penyelenggara tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal :
11 September 2011 s.d 11 September 2016

KEDUA

KETIGA

Pemegang Izin
1. Wajib menyelenggarakan PAUD sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib Menaatl peraturan – peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Minahasa Selatan.

4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir.

5. Apabila dalam penyelenggara tidak memenuhi ketentuan yang berlaku maka Izin Penyelenggara akan dicabut.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Ditetapkan di : Amurang
Pada Tanggal : 11 September 2014

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN
PEMUDA
DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NIP. 197209019880300077

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Selatan
2. Ketua DPRD Kab. Minahasa Selatan
3. Kepala UPT Dinas DINKORA Kec. Motoling
4. Arsip